

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN GEDUNG YANG
DIDANAI MELALUI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur dan bangunan gedung sebagai sarana pembangunan sektor riil, mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, mendukung pengembangan wilayah, menjamin ketersediaan air bersih di daerah rawan air, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan alokasi anggaran yang relatif besar sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung yang Didanai Melalui Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999](#) tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

18. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. [Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005](#) tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
23. [Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
25. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
26. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
27. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
28. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

29. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
30. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2010](#) tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
31. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIDANAI MELALUI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung adalah program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang didanai melalui pembangunan tahun jamak.

9. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
10. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi pembangunan baru, perawatan berupa rehabilitasi, renovasi, restorasi serta pekerjaan lanjutan gedung.

BAB II

PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN BESARAN BIAYA

Pasal 2

Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai melalui pembiayaan tahun jamak, meliputi 7 (tujuh) kegiatan dengan besaran biaya sebesar Rp. 727.310.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah), meliputi :

- a. Peningkatan Jalan Ruas Bandung-Pangalengan-Rancabuaya sepanjang 31,353 Km lebar 6 M, dengan alokasi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);
- b. Peningkatan Jalan Ruas Cikajang-Pameungpeuk sepanjang 24,904 Km lebar 6 M, dengan alokasi sebesar Rp. 76.200.000.000,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus juta rupiah);
- c. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Sukabumi sepanjang 6,9 Km lebar 2x3,5 M, dengan alokasi sebesar Rp. 102.000.000.000,- (seratus dua miliar rupiah);
- d. Pembangunan Bendung Waru di Kabupaten Karawang, dengan alokasi sebesar Rp. 17.610.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
- e. Pembangunan Bendung Suplesi Leuwikadu di Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- f. Pembangunan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPORt) Arcamanik Jabar, sebesar Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah, meliputi :
 1. Pembangunan GOR *Gymnasium* (2 lantai);
 2. Pembangunan *Tribune* dan Area Lapangan *Volley* Pasir;
 3. Pembangunan Graha Laga Tangkas (2 lantai);
 4. Pembangunan Padepokan Pencak Silat;
 5. Pembangunan *Tribune* dan Area Sepak Bola, Atletik dan Panahan (2 lantai);
 6. Pembangunan *Tribune* dan Area *Soft Ball* dan *Base Ball* (2 lantai);
 7. Pembangunan infrastruktur penunjang, meliputi Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda, Gerbang Kawasan dan Pagar Keliling;